



P U T U S A N
Nomor 854/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Rusli Bin Harifin Haning Alias Fiigo;
 2. Tempat lahir : Makassar;
 3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 07 Juni 1999;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Landak Baru Inspeksi Kanal RT. 005 RW. 002
Kel. Mamajang Dalam Kec. Mamajang Kota
Makassar;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tukang Parkir;
 9. Pendidikan : SMK (Tamat)
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
 - Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai tanggal 8 Februari 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai tanggal 20 Maret 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Ke- I, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai tanggal 19 April 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Ke- II, sejak tanggal 20 April 2023 sampai tanggal 19 Mei 2023 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai tanggal 4 Juni 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai tanggal 22 Juni 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai tanggal 21 Agustus 2023;
- Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 854/PID.SUS/2023/PT MKS



- Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDI SYUAIB, SH. Dan SETIAWAN SYUAIB, S.H keduanya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada DPP-Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (DPP-LP.HAM), beralamat kantor di Jalan Pallantikang No.87/91, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/AS/ADV.KAI/DPD.SS/V/2023 tanggal Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Mei 2023 Nomor 314/Pid/2023/KB;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Oktober 2023 Nomor 854/PID.SUS/2023/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Oktober 2023 Nomor 854/PID.SUS/2023/ PT MKS tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Oktober 2023 Nomor 854/PID.SUS./2023/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 6 September 2023 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa MUH.RUSLI Bin HARIFIN HANING Alias FIGO, pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar jam 18.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Andi Mappaoddang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,**



atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh ADRIAN Alias AWAL Alias DG ALEX yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk menempel narkotika jenis sabu-sabu di Aspol. Terdakwa menuju ke rumah DG ALEX (DPO) di Jalan Bonto Duri 3 Kota Makassar, Terdakwa bertemu dengan DG ALEX (DPO) di depan rumahnya, DG ALEX (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan lakban warna hitam kepada Terdakwa. Setelah itu DG ALEX (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menempel narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan DG ALEX (DPO) berjanji akan memberi narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa setelah menempelnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa menuju ke Aspol di Jalan Andi Mappaoddang Kota Makassar. Tiba di lokasi, Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu-sabu di dalam pot bunga sebelah kanan di bawah salah satu baruga / pintu masuk Aspol. Terdakwa kembali menuju ke rumah DG ALEX (DPO). Tiba di rumah DG ALEX (DPO), Terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa telah melaksanakan perintah DG ALEX (DPO). Setelah itu DG ALEX (DPO) meminta Terdakwa untuk tidak langsung pulang, DG ALEX (DPO) mengeluarkan 1 (satu) saset kecil narkotika jenis sabu-sabu dari kantong sebelah kirinya dan membuat alat hisap / bong. Terdakwa dan DG ALEX (DPO) menghisap narkotika jenis sabu-sabu. Lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa ditelepon oleh DG ALEX (DPO) dan menyampaikan kepada Terdakwa jika orang yang membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada DG ALEX (DPO) yakni Saksi FITRA RAMDANI Bin MUSLIMIN Alias FITRA ditangkap, kemudian menyuruh Terdakwa untuk berhati-hati. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 wita ketika Terdakwa sedang berada di pinggir jalan raya di Jalan Landak Baru Inspeksi Kanal Kota Makassar tiba-tiba datang anggota kepolisian yakni Saksi PARAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi M. ARIEL AQSHA ARIYANGGA dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Posko, Terdakwa mengakui bahwa benar ia telah menempel narkotika jenis sabu-sabu atas perintah DG ALEX (DPO).



Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 dengan No. Lab : 4273/NNF/XI/2022 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI S.Farm selaku pemeriksa menerangkan bahwa 4 (empat) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,6521 gram, 3 (tiga) saset plastik dibungkus lakban hitam berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3855 gram, 1 (satu) set bong lengkap dengan pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0421 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik kuning adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 dengan No. Lab : 0258/NNF/II/2023 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.DSi., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI S.Farm selaku pemeriksa menerangkan bahwa urin milik Terdakwa MUH RUSLI Bin HARIFING HANING Alias FIGO adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

*Perbuatan Terdakwa MUH. RUSLI Bin HARIFIN HANING Alias FIGO diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

ATAU

Kedua



Bahwa Terdakwa MUH. RUSLI Bin HARIFIN HANING Alias FIGO, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 00.30 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Landak Baru Inspeksi Kanal Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, berawal ketika Saksi PARAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi M. ARIEL AQSHA ARIYANGGA selaku anggota dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar mendapatkan informasi jika sering terjadi penyalahgunaan narkotika di rumah kost Saksi FITRA RAMDANI Bin MUSLIMIN Alias FITRA di Jalan RSI Faisal 17 Lr. 1 Kota Makassar. Pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 21.30 wita, Saksi PARAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi M. ARIEL AQSHA ARIYANGGA menuju ke rumah kost Saksi FITRA. Tiba di lokasi, Saksi PARAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi M. ARIEL AQSHA ARIYANGGA bertemu dengan Saksi FITRA dan langsung memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota Sat Reserse Narkoba Polrestabes Makassar, kemudian mereka melakukan penggeledahan di rumah kost Saksi FITRA, sehingga ditemukan 4 (empat) saset paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di bawah kasur Saksi FITRA. Saksi PARAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi M. ARIEL AQSHA ARIYANGGA ke kamar kost kosong sebelah kamar Saksi FITRA, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap / bong lengkap dengan pireks kaca, 1 (satu) batang sendok takar plastik/pipet, 2 (dua) ball saset plastik kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api gas, 4 (empat) buah lakban dan 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam. Selanjutnya Saksi FITRA dibawa ke Posko Satresnarkoba Polrestabes Makassar untuk dilakukan interogasi perihal dimana paket sabu tersebut didapatkan;
- Bahwa selanjutnya Saksi FITRA mengakui bahwa paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari DG ALEX (DPO) yang ditempel oleh Terdakwa. Saksi FITRA dibawa kembali untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yakni di Jalan Landak Baru Inspeksi Kanal Kota Makassar, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya. Saksi FITRA dibawa ke rumah DG ALEX (DPO) di Jalan Bonto Duri Kota Makassar, namun DG ALEX (DPO) juga tidak berada di rumahnya. Sehingga Saksi FITRA dibawa kembali ke posko. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14



Januari 2023 sekitar pukul 22.30 wita Saksi PARAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi M. ARIEL AQSHA ARIYANGGA mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa Terdakwa berada di pinggir jalan raya di Jalan Landak Baru Inspeksi Kanal Kota Makassar, kemudian Saksi PARAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi M. ARIEL AQSHA ARIYANGGA menuju ke lokasi tersebut dan melakukan pemantauan;

- Bahwa sekitar pukul 00.30 wita Saksi PARAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi M. ARIEL AQSHA ARIYANGGA menemukan Terdakwa di pinggir jalan tepatnya di Jalan Landak Baru Inspeksi Kanal Kota Makassar, sehingga Saksi PARAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi M. ARIEL AQSHA ARIYANGGA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Posko, Terdakwa mengakui bahwa benar ia telah menempel narkoba jenis sabu-sabu atas perintah DG ALEX (DPO). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 dengan No. Lab : 4273/NNF/XI/2022 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI S.Farm selaku pemeriksa menerangkan bahwa 4 (empat) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,6521 gram, 3 (tiga) saset plastik dibungkus lakban hitam berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3855 gram, 1 (satu) set bong lengkap dengan pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0421 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik kuning adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9



Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 dengan No. Lab : 0258/NNF/II/2023 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.DSi., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI S.Farm selaku pemeriksa menerangkan bahwa urin milik Terdakwa MUH RUSLI Bin HARIFING HANING Alias FIGO adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

*Perbuatan Terdakwa MUH. RUSLI Bin HARIFIN HANING Alias FIGO diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUH.RUSLI Bin HARIFIN HANING Alias FIGO bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dalam *Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH.RUSLI Bin HARIFIN HANING Alias FIGO dengan pidana : Penjara selama 6 (*enam*) tahun dan 10 (*sepuluh*) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) subs 6 bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet paket Kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat 3,6521 gram.
 - 1 (satu) alat hisap / bong lengkap dengan pireks kaca dengan berat 0,0421 gram.
 - 1 (satu) batang sendok takar plastik/pipet.
 - 2 (dua) ball sachet plastik kosong.
 - 2 (dua) buah timbangan digital.
 - 3 (tiga) buah korek api gas.
 - 4 (empat) buah lakbang.
 - 3 (tiga) sachet paket Kristal bening diduga sabu yang dibungkus lakbang dengan berat 0,3855 gram.



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Nomor 541 /Pid.Sus/2023/PN Mks telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. RUSLI BIN HARIFIN HANING ALIAS FIIGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. RUSLI BIN HARIFIN HANING ALIAS FIIGO** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), jika tidak dibayar, diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet paket Kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat 3,6521 gram ;
 - 1 (satu) alat hisap / bong lengkap dengan pireks kaca dengan berat 0,0421 gram ;
 - 1 (satu) batang sendok takar plastik/pipet ;
 - 2 (dua) ball sachet plastik kosong ;
 - 2 (dua) buah timbangan digital ;
 - 3 (tiga) buah korek api gas ;
 - 4 (empat) buah lakbang ;
 - 3 (tiga) sachet paket Kristal bening diduga sabu yang dibungkus lakbang dengan berat 0,3855 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam ;

Dirampas untuk negara ;



6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 September 2023 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2023 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Pin;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 September 2023 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2023 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Mks;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, masing-masing pada tanggal 14 September 2023 dan 15 September 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Mks;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Para Pembanding yaitu baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut, ternyata tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Para Pembanding tersebut mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Makassar tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, apakah pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusannya tanggal 6 September 2023 Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Mks tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan



hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding, namun memori banding pada umumnya untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan atau keberatan Para pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 September 2023, Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Mks, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dalam memilih dakwaan alternatif pertama maupun untuk membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada tanggal 15 November 2022 dengan No. Lab : 4273/NNF/XI/2022 dan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpendapat bahwa semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi untuk keseluruhannya, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara dan pidana denda serta pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak mampu dibayarkan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama baik dari aspek yuridis maupun aspek-aspek lainnya dipandang sudah layak dan adil serta setimpal dengan kesalahan dan sifat dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawabannya serta telah sesuai dengan



rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menyadari kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 September 2023, Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Mks beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut di atas;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 September 2023, Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh kami Bambang Setiyanto, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Suarsana, S.H. dan Usaha Ginting S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



Rabu tanggal 1 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Rita Lati, S.E, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Ttd

I Gede Suarsana , S.H.

Ttd

Bambang Setiyanto, S.H

Ttd

Usaha Ginting , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rita Lati, S.E., M.H.